

PARADIGMA FIQIH SOSIAL KH. M. A. SAHAL MAHFUDH DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA AKTUAL UMAT DI INDONESIA

Moh Dahlan

Dosen IAIN Bengkulu

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Email: drdahlan@yahoo.co.id

Abstract: One of the religious movements in Indonesia who care about the fate of the backwardness of the people in its various aspects and maintenance the tradition versus modernist is NU. Therefore, the presences of NU in addition to preserve the understand of Islam of Ahlu Sunnah wal Jamaah, but also to stem the flow of radical religious movements. Therefore, KH MA Sahal Mahfudh as one of the key figures of NU then initiated a paradigm of social jurisprudence to address the problem. Based on this paradigm, the goal of this study was to explore the social paradigm of ijtiḥad jurisprudence by MA KH Sahal Mahfudh along with social jurisprudence product in addressing the actual problems of the people. The theoretical framework used is thought of M Amin Abdullah, while the method of this study is descriptive-analytic study. The results show that the paradigm of ijtiḥad jurisprudence social proposed by KH MA Sahal Mahfudh is built on reason and revelation or naqliyah and aqliyah proportionally, so using the framework of M Amin Abdullah, the paradigm of ijtiḥad jurisprudence proposed by KH MA Sahal Mahfudh include into interconnected entities approach category which where there is a balance between the use of aqliyah and naqliyah propositionally. The products of the legal jurisprudence was seen in building social dynamics and the livelihood of the people, both in the field ukhuwah, economics, Siyasah 'Aliyah Samiyah, as well as the understanding of Aswaja in order to answer the problems of actual people in Indonesia.

Keywords: paradigm, ijtiḥad, jurisprudence, social and radical.

Abstrak: Salah satu gerakan keagamaan di Indonesia yang memiliki perhatian terhadap nasib keterbelakangan umat dalam berbagai aspeknya serta pemeliharaan tradisi versus modernis adalah NU. Oleh sebab itu, kehadiran NU disamping untuk melestarikan paham Islam ala ahlusunnah wal jamaah, juga sekaligus untuk membendung arus gerakan keagamaan radikal. Oleh sebab itu, KH MA Sahal Mahfudh sebagai salah satu tokoh kunci NU kemudian menggagas paradigma fiqh sosial untuk menjawab masalah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan kajian ini adalah untuk mendalami paradigma ijtiḥad fiqh sosial KH MA Sahal Mahfudh beserta produk fiqh sosialnya dalam menjawab problematika aktual umat. Adapun kerangka teori yang digunakan adalah pemikiran M Amin Abdullah, sedangkan metode kajiannya adalah kajian deskriptif-analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma ijtiḥad fiqh sosial KH MA Sahal Mahfudh yang dibangun berlandaskan akal dan wahyu atau dalil naqliyah dan dalil aqliyah secara berimbang, sehingga dengan menggunakan kerangka pemikiran M Amin Abdullah, maka paradigma ijtiḥad fiqh KH MA Sahal Mahfudh masuk kategori pendekatan interconnected entities yang mana di dalamnya ada keberimbangan antara penggunaan dalil naqliyah dan aqliyah. Produk hukum fiqh sosial itu terlihat dalam membangun dinamika dan tata kehidupan umat, baik dalam bidang ukhuwah, bidang ekonomi, bidang Siyasah 'Aliyah Samiyah, maupun paham aswaja dalam rangka menjawab berbagai masalah aktual umat di Indonesia.

Kata kunci: paradigma, ijtiḥad, fiqh, sosial dan radikal.

Pendahuluan

Modernitas tidak bisa melepaskan diri dari spiritualitas. Ibarat materi dan ruh merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan.¹ Adanya asumsi bahwa manusia modern sudah

lepas dari dunia spiritual tidak memiliki landasan rasional-empirik yang benar. Menurut Peter L Berger, manusia modern tetap memiliki tradisi spiritualitas sebagaimana halnya manusia-manusia zaman dahulu.²

¹ Moh. Dahlan, "Peran Agama di Masa Kini dan Mendatang", dalam Kedaulatan Rakyat, 2 Agustus 2006.

² Louis Leahy, "Desekularisasi Zaman Modern", Majalah Basis, Yogyakarta, Nomor. 11-12, 2005, hlm. 57; Peter L Berger,

Dunia modern yang mendeklarasikan diri sebagai zaman sekuler dan terlepas dari dunia spiritual tidak bisa terwujud. Kenapa hal itu bisa terjadi, karena dunia modern yang menjanjikan suasana kebahagiaan dan kepuasan hidup dengan fasilitas keberlimpahan materi tidak terwujud, sehingga pasca kebangkitan Islam sejak pertengahan akhir abad ke-19 yang memuncak pada awal abad ke-20, umat manusia memiliki kecenderungan kuat untuk menghidupkan kembali spiritualitas. Salah satu indikasinya adalah lahirnya beragam aliran keagamaan mulai yang berkarater revivalis, fundamentalis, ekstrimis, puritanis, kontekstualis, ataupun modernis-progresif.³

Salah satu gerakan keagamaan yang hendak menghidupkan kembali spiritualitas adalah gerakan keagamaan Ahmadiyah pada akhir abad ke-19 yang dilatarbelakangi kemunduran umat di India dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial, dan bidang kehidupan lainnya.⁴ Demikian juga gerakan keagamaan Islam yang dimotori oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan aliran Ahlussunnah wal Jama'ah juga melakukan gerakan keagamaan yang sama untuk menghidupkan kembali semangat keagamaan dan spiritualitas dalam menjawab berbagai keterbelakangan umat. Kehadiran NU disamping untuk melestarikan paham Islam ala Ahlusunnah wal Jama'ah, juga sekaligus untuk membendung arus gerakan keagamaan radikal. Oleh sebab itu, KH MA Sahal Mahfudh sebagai salah satu tokoh kunci NU kemudian menggagas paradigma fiqh sosial dalam menjawab berbagai masalah aktual umat, seperti keterbelakangan pendidikan, ilmu agama, ekonomi, dan pengaruh paham keagamaan radikal.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah bagaimana paradigma ijtihad fiqh sosial KH MA Sahal Mahfudh dalam menjawab masalah aktual umat? bagaimana paradigma fiqh sosial KH MA Sahal Mahfudh dalam menjawab masalah aktual umat? Oleh sebab itu, tujuan kajian adalah untuk mendalami dan paradigma

ijtihad fiqh sosial KH MA Sahal Mahfudh berserta produk fiqh sosialnya dalam menjawab masalah aktual umat. Adapun metode kajian adalah kajian deskriptif-analisis untuk mengungkap eksistensi pemikiran KH MA Sahal Mahfudh dan relevansinya dalam kehidupan di Indonesia.

Kerangka Teori

Menurut M Amin Abdullah, tipologi pendekatan kajian keilmuan Islam terpola menjadi tiga macam: Pertama, pendekatan single entities adalah paradigma kajian keilmuan yang hanya berjalan dalam satu arah pemahaman agama tanpa memerlukan bantuan metode ilmu-ilmu umum lain dan begitu juga sebaliknya. Kedua pendekatan isolated entities adalah paradigma kajian keilmuan yang berjalan secara eksklusif sendiri sendiri tanpa adanya dialog di antara kedua wilayah keilmuan agama dan ilmu umum. Ketiga, pendekatan interconnected entities adalah paradigma kajian keilmuan yang bekerja secara dialogis-kritis di antara bergabagai ilmu sehingga lahir produk ilmu pengetahuan yang progresif.⁶

Sejarah Intelektual dan Paradigma Ijtihad Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudh

Secara historis, KH MA Sahal Mahfudh adalah seorang sosok kiai yang bersahaja dan sederhana. Ia merupakan tokoh NU yang memiliki keluasan ilmu yang jarang dimiliki oleh sebagian besar kiai-kiai pesantren, dan menguasai berbagai cabang ilmu-ilmu keislaman yang menjadi materi ajar di pesantren beserta ilmu-ilmu pendukung lainnya seperti ilmu sosial dan ekonomi yang terlihat dari karya-karyanya. Bahkan Muzammil Qomar menyamakan kapasitas keilmuannya dengan KH Ahmad Siddiq, Jember, Rais Am PBNU semasa KH Abdurrahman Wahid. Semasa hayatnya, ia adalah pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati, Jawa Tengah. Kiai yang bernama lengkap Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh ini dianugerahi Doctor Honoris Causa (Dr HC) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta karena keteguhannya dalam membangun fikih Indonesia.⁷

The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World, (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), hlm. 12-13.

³ Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. ix-x; Syafiq Hasyim, (Riset Redaksi), "Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna", dalam Jurnal Taswirul Afkar, Edisi Nomor 13, (2002), hlm. 11-2.

⁴ Iskandar Zulkamain, Gerakan Ahmadiyah di Indonesia....., hlm. 1.

⁵ KH MA Sahal Mahfudh, Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja, <http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja>, diakses tanggal 20 Juni 2016; KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih

⁶ M. Amin Abdullah, Design Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: Dari Pola Pendekatan Dikotomis-atomistik Kearah Integrative-interdisiplinary, (Makalah Seminar 21 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 16 Maret 2004), hlm. 7.

⁷ Resensi dari buku karya KH MA Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011 dengan peresensi, Ahmad Siddiq, Fiqh Sosial ala KH MA Sahal Mahfudh, <http://www.nu.or.id/post/read/26423/fiqih-sosial>

KH MA Sahal Mahfudh adalah seorang figur kiai yang memiliki perhatian terhadap masalah ekonomi, menjadi pendobrak kebekuan, kemunduran, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Ia adalah figur yang telah berhasil memajukan pesantren, memberikan solusi secara jelas dan sistematis terhadap masalah-masalah umat semisal masalah bersuci, shalat, puasa Ramadhan, zakat dan pemberdayaan ekonomi umat, haji, rumah tangga, antara tuntutan ibadah dan rekayasa teknologi, akidah-akhlak, makanan, dan etika sosial. Oleh sebab itu, ia menekankan perlunya ijtihad dalam menjawab dinamika kehidupan umat.⁸

Adapun ijtihad merupakan sebuah upaya maksimal dari seorang mujtahid dalam mencetuskan hukum Islam atau fiqih dari sumbernya, al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh sebab itu, untuk menjadi mujtahid harus memiliki kedalaman ilmu agama Islam yang komprehensif baik menyangkut aspek teknis kebahasaan, sumber hukum maupun metode ijtihad-nya dan itupun yang menjadi ruang lingkup ijtihad hanya pada tataran hukum yang rasional, bukan yang supra rasional sebagaimana jumlah rekaat shalat.⁹

Adapun tingkatan mujtahid terdiri dari mujtahid mutlak yang memiliki kemampuan metodologis untuk melahirkan hukum-hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya dari imam mujtahid, dan juga mujtahid fil madzhab yang dalam term Nahdlatul Ulama dikenal dengan ittiba' manhaji yang mana metodologinya sama dengan metode ijtihad imam mujtahid sebelumnya, tetapi produk hukumnya berbeda. Oleh sebab itu, seorang mujtahid fiqih harus memiliki kedalaman ilmu agama Islam yang mumpuni baik bidang al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, tarjih, ta'arud dan lainnya, seperti ilmu bahasa dan sastra Arab.¹⁰

Secara historis, ijtihad merupakan tradisi yang sudah dibangun oleh Nabi Muhammad saw semasa hidupnya dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat sebagaimana kasus Umar Ibn Khattab dalam masalah harta rampasan perang yang mana

Nabi saw melaksanakannya, tetapi Umar tidak melaksanakannya karena faktor masalah, yakni apa yang dilakukan Nabi saw jika dilakukan di masa Umar akan membawa madlarat dalam bidang stabilitas ekonomi, sehingga spiritnya tetap sama dengan Nabi saw, tetapi implementasi teknisnya berbeda.¹¹

Dalam konteks Umar tersebut, paradigma ijtihad keislaman yang perlu dibangun di Indonesia bukan hanya berdasarkan norma-norma agama murni saja, tetapi harus memperhatikan aspek sosial-budaya yang mengitarinya, sehingga maqasid al-syari'ah yang hendak membangun kemaslahatan hidup umat manusia bisa terwujud dengan baik. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang majemuk dari berbagai aspeknya, sehingga hal itu memerlukan perhatian tersendiri dan paradigma keilmuan yang utuh dan terintegrasi dengan realitas empiris, bukan hanya berdasarkan norma-norma saja. Oleh sebab itu, A Mukti Ali menawarkan paradigma ijtihad saintifik cum doktriner yang berarti bahwa bagaimana norma agama Islam bisa dibangun sinergi dengan perkembangan sains dan budaya empiris.¹²

Dalam konteks ini, KH MA Sahal Mahfudh menawarkan paradigma ijtihad fiqih yang dibangun secara intrinsik berdasarkan prinsip keseimbangan antara dalil naqliyah dan dalil 'aqliyah. Paradigma ijtihad yang seimbang itu antara penggunaan akal dan wahyu atau dalil naqliyah dan dalil 'aqliyah akan mampu melahirkan sikap akomodatif terhadap berbagai perubahan yang dihadapi masyarakat, asalkan "sepanjang tidak bertentangan secara prinsipil dengan nash-nash formal". Paradigma ijtihad fiqih yang hanya berlandaskan pada salah satu sisi hanya akan melahirkan ekstrimisme. Paradigma ijtihad fiqih yang hanya menggunakan rasio tanpa terikat pada pertimbangan naqliyah tidak dikenal dalam tradisi ijtihad fiqih. Sementara itu, tradisi ijtihad fiqih juga tidak secara apriori menggunakan norma naqliyah tanpa interpretasi rasional dan kontekstual yang memperhatikan asas kemaslahatan atau kemafsadahan. Oleh sebab itu, paradigma ijtihad fiqih sosial yang digagas KH MA Sahal Mahfudh adalah untuk membangun paradigma ijtihad fiqih yang mensinergikan antara aspek rasio dan aspek wahyu, sehingga produk hukum fiqih yang dihasilkan bisa sesuai dengan

⁸ Resensi dari buku karya KH MA Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011 dengan peresensi, Ahmad Siddiq, *Fiqih Sosial ala KH MA Sahal Mahfudh*, <http://www.nu.or.id/post/read/26423/fiqih-sosial-ala-kh-ma-sahal-mahfudh>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

⁹ Muhami Munir Muhammad Thahir al-Syawwaf, *Tahafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah* (Cyprus: Al-Syawwaf li al-Nasyr wa al-Dirasat, 1993), hlm. 450-451.

¹⁰ Moh Dahlan, Abdullah Ahmed An-Na'im: *Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 42-44; Muhammad Abu Zahrah, *Ulul Fiqih*, terj. Saifullah Ma'um.

¹¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, (Syracuse: Syracuse University Press, 1990), hlm. 27-29.

¹² A Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan*

kepentingan hidup masyarakat.¹³

Bagi Kiai Sahal, kebenaran sesuatu selain dari dalil-dalil naqliyah juga bisa berasal dari dalil 'aqliyah. Memang al-Qur'an dan al-Hadits merupakan sumber hidayah yang paling utama dan esensial bagi umat Islam. Namun peran akal juga tidaklah kalah penting. Dalam beberapa ayat, peran akal sangat istimewa, bahkan orang-orang yang diberi ilmu derajatnya tinggi dihadapannya. Hasil pemikiran sains yang berkembang sekarang dapat kita jadikan sebagai petunjuk untuk mempertebal keimanan asalkan tidak bertentangan dengan ketetapan syariah. Dengan demikian, sains dan ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal pikiran bukan bid'ah, atau kemusyrikan dan kekufuran. Bahkan sains dan ilmu pengetahuan diperintahkan Allah untuk dipelajari dan dikembangkan. Ini penting karena berguna meningkatkan kualitas hidup manusia dan bahkan bisa mempertebal iman.¹⁴

Menurut KH MA Sahal Mahfudh, seorang mujtahid fiqh harus memiliki kompetensi keilmuan yang komprehensif dan untuh agar mampu melahirkan pemikiran fiqh yang fleksibel dan sekaligus bisa bersikap fleksibel dalam menyikapi berbagai permasalahan umat dan bangsa.

Demikian sifat-sifat fleksibilitas itu membentuk sikap para ulamanya. Karakter para ulama Aswaja menurut Imam Ghazali menunjukkan bahwa mereka mempunyai ciri faqih fi mashalih al-khalqi fi al-dunya. Artinya mereka faham benar dan peka terhadap kemaslahatan makhluk di dunia. Pada gilirannya mereka mampu mengambil kebijakan dan bersikap dalam lingkup kemaslahatan. Dan karena kemaslahatan itu sering berubah, maka sikap dan kebijakan itu menjadi zamani (kontekstual) dan fleksibel.¹⁵

Dengan paradigma ijtihad fiqh sosial ini, maka pembangunan wacana fiqh sosial di Indonesia diharapkan akan mampu menjawab problematika hidup umat dan bangsa yang majemuk dan

kompleks. Oleh sebab itu, paradigma ijtihad yang diharapkan harus mampu menjawab tuntutan akan pemenuhan kemaslahatan hidup umat dan bangsa adalah paradigma fiqh sosial yang juga akan menjadi sebagai konter terhadap paradigma keagamaan radikal yang sedang marak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.

Dalam hal ini, paradigma ijtihad fiqh sosial yang dibangun oleh KH MA Sahal Mahfudh adalah untuk mendobrak stagnasi, kejumudan, dan kemunduran pemikiran dan ijtihad umat. Oleh sebab itu, kontekstualisasi dan aktualisasi fiqh adalah dua term yang selalu dikampanyekan oleh KH MA Sahal Mahfudh dalam berbagai acara, baik seminar, simposium, maupun sejenisnya untuk kepentingan menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi dalam menghadapi dunia modern yang selama ini dibanggakan oleh masyarakat, ternyata malah menyisakan problem krusial.¹⁶

Paradigma Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia

Pembangunan wacana fiqh di Indonesia haruslah memperhatikan realitas empiris yang dihadapi warga masyarakat Indonesia terutama warga masyarakat Islam, sehingga paradigma fiqh yang dibangun haruslah mampu mendukung dan menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Spirit fiqh keindonesiaan seharusnya memiliki kesamaan spirit dengan ideologi dan konstitusi negara, yakni bagaimana keadilan dan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan dengan sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat, yang dalam term fiqh dikenal dengan al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum).¹⁷

Dalam membangun peradaban umat yang majemuk di Indonesia, paham keagamaan radikal tidak bisa dijadikan pedoman di Indonesia. Apalagi negara Indonesia adalah negara yang majemuk dalam berbagai aspeknya. Oleh sebab itu, paradigma keagamaan Islam terutama dalam bidang fiqh haruslah mencerminkan keadaan sosial masyarakat Indonesia, sehingga maqasid al-syari'ah (tujuan

¹³ KH MA Sahal Mahfudh, Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja, <http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja>, diakses tanggal 20 Juni 2016

¹⁴ Resensi dari buku karya KH MA Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011 dengan peresensi, Ahmad Siddiq, Fiqh Sosial ala KH MA Sahal Mahfudh, <http://www.nu.or.id/post/read/26423/fiqh-sosial-ala-kh-ma-sahal-mahfudh>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

¹⁵ KH MA Sahal Mahfudh, Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja, <http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai>

¹⁶ Resensi dari buku karya KH MA Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011 dengan peresensi, Ahmad Siddiq, Fiqh Sosial ala KH MA Sahal Mahfudh, <http://www.nu.or.id/post/read/26423/fiqh-sosial-ala-kh-ma-sahal-mahfudh>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

¹⁷ A. Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufik Abdullah dan M Rusli Karim (eds.), Metodologi Penelitian Agama, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 47; lihat juga Moh Dahlan, "Gagasan Ushul Fiqih Pluralis" dalam Jurnal Citra Ilmu

fiqih) yang hendak membangun prinsip-prinsip dasar kemaslahatan hidup bagi umat manusia harus dipertahankan dan dikembangkan. Salah satu cara mempertahankan dan mengembangkan pembangunan tata kehidupan sosial masyarakat dan bangsa yang majemuk berdasarkan masalah dengan membangun paradigma fiqih sosial. Fiqh sosial ini telah berusaha memberikan perubahan nyata dalam mendorong dinamika hidup masyarakat Muslim, kalangan pesantren dan akademisi, dan juga mampu mendorong dinamika ekonomi kerakyatan, kebudayaan, kelembagaan (pesantren dan NU), dan politik kebangsaan.¹⁸ Dalam kerangka fiqih sosial, di sini disebutkan di antaranya:

a. Membangun Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah.

Sebagai tokoh utama NU, KH MA Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa ukhuwah sebagai prinsip dasar hidup beragama dan berbangsa memiliki nilai penting sebagaimana NU juga didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan, bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya apabila bersedia untuk hidup bermasyarakat atau bersaudara dengan rukun dan damai. Dengan adanya kesadaran sosial itu, setiap orang dapat mewujudkan kemaslahatan hidup dan mengantisipasi segala macam bahaya. Adanya ikatan batin antara sesama akan mendorong lahirnya persaudaraan (ukhuwah) dan kasih sayang yang menjadi dasar dalam membangun tata hidup bermasyarakat dan berbangsa yang rukun dan harmonis. Adapun tujuan lahirnya organisasi keagamaan seperti NU pada dasarnya tidak lepas dari tujuan untuk menyatukan langkah dan gerakan para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam membangun tata kehidupan umat dan bangsa yang maslahah, memajukan harkat dan martabat bangsa. Sebagaimana NU, fiqih sosial bertujuan membangun masyarakat yang bertakwa pada Allah SWT, cerdas, terampil berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera, sehingga fiqih sosial yang digagas KH MA Sahal Mahfudh bertujuan hendak mewujudkan persaudaraan (al-ukhuwah), toleransi (at-tasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam

maupun dengan sesama warga negara. Spirit fiqih sosial hendak menyatukan diri dengan perjuangan nasional untuk mendorong lahirnya pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT. Sebagaimana NU, KH MA Sahal Mahfudh menegaskan bahwa ukhuwwah Islamiyah yang mengemban kepentingan bangsa menjadi prinsip dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Dalam membangun ukhuwah Islam misalnya, maka unsur pengikatnya adalah keimanan pada Allah swt dan Rasul-Nya.¹⁹

Unsur pengikat dalam upaya menumbuhkan ukhuwah Islamiyah adalah keimanan atas Allah SWT dan rasulNya, Muhammad SAW. Ikatan akidah inilah yang paling kuat dibanding ikatan darah atau keturunan.¹² Ia merupakan pondasi yang kokoh untuk suatu bangunan yang disebut ukhuwah Islamiyah. Rasa dan keyakinan satu Tuhan, satu rasul dan seiman, mampu menumbuhkan cinta kasih yang mendalam, yang kemudian diejawantahkan dalam sikap dan perilaku luhur, sarat dengan nilai akhlaq al-karimah dan solidaritas sosial yang dalam. Di sini dituntut adanya kesadaran akan hak dan kewajiban antar sesama muslim dan mukmin.²⁰

Ikatan akidah dalam ukhuwah Islamiyah merupakan landasan persaudaraan yang paling kokoh di antara landasan lainnya. Sebab, adanya persamaan akidah akan menjadi basis dan pedoman dalam menyatukan langkah-langkah dan gerakan pemberlakuan ajaran Islam di tataran empiris. Oleh sebab itu, sebelum Nabi Muhammad saw membangun persaudaraan sebangsa dan senegara di Madinah, ia terlebih dahulu telah membangun persaudaraan sesama umat Islam. Walaupun demikian, kesamaan akidah tidak menjadi jaminan adanya kerukunan dan kedamaian hidup jika tidak dilandasi oleh paradigma ijtihad yang fleksibel, tetapi justru sebaliknya dapat berpotensi menjadi perpecahan dan peperangan sebagaimana kasus di Timur Tengah akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, paradigma ijtihad yang fleksibel dan kontekstual sangat diperlukan untuk pembangunan tata kehidupan beragama yang rukun dan damai baik intern umat beragama maupun antara umat beragama.

Meskipun ada perbedaan, kebhinekaan dan keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan,

¹⁸ Resensi dari buku karya KH MA Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011 dengan persensi, Ahmad Siddiq, *Fiqih Sosial ala KH MA Sahal Mahfudh*, <http://www.nu.or.id/post/read/26423/fiqih-sosial-ala-kh-ma-sahal-mahfudh>, diakses tanggal 20 Juni 2016; KH MA Sahal Mahfudh, *NU dan Ukhuwah Islamiyah*, <http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah>, diakses tanggal 20 Juni 2016; KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*,

¹⁹ KH MA Sahal Mahfudh, *NU dan Ukhuwah Islamiyah*, <http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

²⁰ KH MA Sahal Mahfudh, *NU dan Ukhuwah Islamiyah*, <http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah>,

hal itu tidak berakibat munculnya khushumah (permusuhan), 'adawah (perlawanan) maupun muhasadah (saling menghasut), karena kuatnya pengikat tersebut.¹⁴ Dalam hal ukhuwah Islamiyah antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang cukup usia, keduanya mempunyai titik temu dalam konteks keindonesiaan. Titik temu itu pada dasarnya adalah sama, ingin berbuat untuk kemaslahatan umat atau masyarakat di Indonesia yang tercinta ini. Upaya mewujudkan kemaslahatan itu secara kongkrit merupakan partisipasi nyata dalam pembangunan manusia seutuhnya. Keduanya ingin mengejar kemajuan, menghilangkan keterbelakangan, mengurangi kemiskinan dan mengikis kebodohan. Baik miskin materi, miskin ilmu, miskin moral dan miskin iman.²¹

Dengan berbekal prinsip ukhuwah Islam (persaudaraan sesama umat Islam) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa) itu, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang majemuk dapat terwujud dengan kokoh, bahkan sikap saling melengkapi kekurangan dan saling pengertian demi kemaslahatan menjadi terbentuk. Dalam hal ini masing-masing agama berada pada posisinya sesuai dengan kelebihan dan potensi yang dimiliki, sehingga keberagaman itu bukan menjadi pemicu perpecahan, tetapi justru menjadi mata rantai yang mampu merajut keutuhan dan kebersamaan hidup beragama dan berbangsa yang berkualitas.²² Adanya persaudaraan yang kokoh itu akan dapat membendung pengaruh-pengaruh luar yang tidak sesuai dengan prinsip ajaran fiqh yang mengajarkan persaudaraan, moderasi, harmoni dan sekaligus dapat mencegah lahirnya paham radikal di kalangan umat beragama.

b. Membangun Keberimbangan Ekonomi.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan suntikan dan pinjaman luar negeri untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia. Walaupun adanya bantuan pinjaman luar negeri tidak menutup kemungkinan akan lahirnya ketergantungan pada pihak luar negeri, ditambah lagi dengan adanya tuntutan negara pemberi pinjaman yang menghendaki adanya

perbaikan sistem perekonomian diri dengan melibatkan pihak swasta dalam banyak aspek. Pada tahun anggaran 1992-1993, Pemerintah RI dibawah kendali Presiden Soeharto bertekad menghapus ketergantungan bantuan luar negeri yang berlebihan. Dalam beberapa sektor industri dan sektor lainnya diharapkan dapat berjalan lebih mantap dan stabil. Dalam Pelita V, Pemerintah RI hendak menggalakkan industrialisasi sumber-sumber ekonomi umat dan bangsa ini. Apa yang hendak dibangun pemerintah itu adalah infrastruktur perekonomian umat dan bangsa, sedangkan ujung tombak keberhasilannya dalam pemerataan ekonomi tergantung pada usaha personal yang sistematis dan terorganisir sehingga tercipta stabilitas dan dinamika pembangunan ekonomi.²³

Dalam konteks usaha membangun kesejahteraan hidup, faktor manusia sebagai subyek ekonomi, yang dalam kelompok besar disebut umat, oleh Islam dibebani (mukallaf) untuk berusaha membangun tata perekonomian umat berdasarkan potensi yang dimilikinya. Taklif (pembebanan) ini berimplikasi pada banyak hal. Dalam disiplin fiqh, problem ekonomi dibahas dalam bab mu'amalah sebagai modifikasi hukum yang mengatur bentuk-bentuk transaksi perekonormian secara lengkap. Menyinggung perihal ikhtiar dalam perekonomian, ada sebuah hadis yang menyatakan artinya: "Bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah wajib (fardlu) setelah kewajiban yang lain".²⁴

Interpretasi hadits ini akan melahirkan kelompok-kelompok manusia produktif atau manusia bersumberdaya tinggi yang sekaligus merupakan inti perekonomian. Berangkat dari kenyataan bahwa Allah tidak memberi rizki dalam bentuk jadi dan siap digunakan, melainkan hanya dipersiapkan sebagai sarana dan sumber daya alam, maka sudah barang tentu untuk mengolahnya, mengikhtiar dalam bentuk industri dan lain-lain, sangat dibutuhkan kehadiran manusia produktif. Manusia produktif secara definitif adalah suatu kelompok entrepreneur yang berciri antara lain, peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika serta kreativitas yang tinggi, sehingga mampu

²¹ KH MA Sahal Mahfudh, NU dan Ukhuwah Islamiyah, <http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

²² KH MA Sahal Mahfudh, NU dan Ukhuwah Islamiyah, <http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

²³ KH MA Sahal Mahfudh, Islam dan Sistem Perekonomiannya, <http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya>, diakses tanggal 20 Juni 2016; KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2004).

²⁴ KH MA Sahal Mahfudh, Islam dan Sistem Perekonomiannya, <http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

menciptakan -bukan hanya mencari- lapangan kerja dan menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas. Manusia yang berpotensi seperti inilah yang dikehendaki Islam lewat hadits Nabi yang kurang lebih berarti, “Orang mukmin yang kuat (punya potensi) lebih baik ketimbang mukmin yang lemah”.²⁵

Dari hadits ini, dapat dinyatakan bahwa pandangan fiqih sangat proporsional dalam membangun sistem ekonomi. Sikap ikhtiar yang dibebankan pada manusia menjadi pedoman agar manusia tidak bersikap fatalistik (berserah pada nasib) yang secara tegas telah dilarang al-Qur’an (Q.S. Yusuf: 87). Demikian juga ada sejumlah hadis yang menegaskan pentingnya berikhtiar dalam membangun kemaslahatan hidup manusia itu sendiri, sehingga sikap fatalistik tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, bahkan Nabi saw memberikan contoh akan pentingnya beribadah dan berniaga, sehingga ketika Nabi saw di madinah, selain membangun masjid sebagai tempat beribadah, juga membangun pasar sebagai wujud usaha nyata manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar yang dibangun sesungguhnya memiliki spirit bahwa dalam membangun perekonomian yang maju, sistem pemasaran yang baik akan menentukan maju dan mundurnya perekonomian dari suatu umat atau bangsa.²⁶

Sistem perekonomian yang dibangun Nabi saw di Madinah menjadi simbol bahwa pembangunan sarana ibadah, pembangunan sistem politik, dan pembangunan sistem pemasaran yang baik dan sinergis menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan karena adanya ajaran agama akan menjadi pembimbing dalam menjalankan perdagangan sehingga kejujuran bisa terwujud, dengan adanya sistem politik yang baik agama akan mudah tersosialisasi di masyarakat dan umat, dengan sistem pemasaran yang baik, hasil usaha pertanian dan industri dapat dipasarkan dengan baik.

Lebih jauh lagi perintah Nabi tersebut oleh para ekonom Islam dijadikan sebagai ilham dalam menetapkan pokok-pokok perekonomian secara umum yang ternyata sampai abad ini masih dipakai dan dikenal. Dalam hal ini, Imam Abu Muhammad al-Hubaisyi menggariskan

ushul al-makasib (pokok sumber ekonomi) dalam tiga hal, yaitu pertanian, perindustrian (termasuk juga kerajinan) dan perdagangan. Tiga komponen itu saling berkaitan secara komplementer dalam sirkulasi ekonomi. Bahkan perdagangan (tjara) mendominasi sirkulasi tersebut karena konsumsi hidup manusia tentu tidak dapat hanya dipenuhi dengan hasil pertanian dan industri semata, namun juga memerlukan pemasaran. Kembali kepada masalah peningkatan peran modal dalam perekonomian, Islam sama sekali tidak mengenal sistem kapitalis yang berinti pada bebasnya kepemilikan setiap individu tanpa batas-batas tertentu, sehingga setiap pemilik modal dapat berbuat sewenang-wenang, tanpa memperhatikan posisi ekonomi kaum dlu’afa dan fakir miskin yang pada gilirannya akan menumbuhkan watak individualistik dan monopoli. Jadi yang penting soal distribusinya. Berlakunya kapitalisme yang mengabaikan distribusi hanya akan membenarkan statemen, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.²⁷

Demikian juga Islam tidak mengajarkan sistem ekonomi sebagaimana kapitalis yang serakah, demikian juga tidak mengajarkan sistem ekonomi sosialis yang melarang adanya kepemilikan pribadi terhadap harta, sehingga ajaran fiqih mengajarkan prinsip moderasi di antara dua prinsip besar ekonomi tadi. Oleh sebab itu, ajaran fiqih mengajarkan pertumbuhan ekonomi yang bersamaan dengan pemerataan ekonomi, sehingga di dalam ajaran fiqih ada, syariat zakat, infaq, dan sadakah yang menjadi instrumen dalam membangun pemerataan ekonomi. Dari sisi umum, pembangunan kesejahteraan ekonomi yang merata akan dapat membendung arus dan gerakan keagamaan radikal yang seringkali memanfaatkan kaum yang lemah secara ekonomi dan ilmu agama Islam. Dua sisi ini saling terkait. Fakta di lapangan adanya pelaku teroris—yang dikenal dengan pengantin—yang melakukan pengeboman di sejumlah tempat itu terindikasi, mereka berasal dari kelas ekonomi bawah.

Secara etika ekonomi, perilaku ikhtiar umat harus berimbang dengan sikap tawakal dalam membangun perekonomian masa kini, sehingga sikap ikhtiar itu tidak jatuh dalam sikap serakah dan juga sikap tawakal tidak jatuh dalam sikap

²⁵ KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, <http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

²⁶ KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, <http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya>.

²⁷ KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, <http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya>.

fatalis. Di sini harus ada keberimbangan, jika norma dan etika fiqih itu berkembang tidak berimbang, maka norma-norma fiqih akan semakin tersisih dari pergerakan ekonomi, sedangkan budaya sekuler akan lebih berkembang secara leluasa.²⁸

c. Membangun Siyasah ‘Aliyah Samiyah

Fiqih sosial yang digagas KH MA Sahal Mahfudh dalam bidang politik memiliki agenda sebagaimana tugas NU adalah menjaga, membentengi, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam di bumi nusantara pada khususnya dan di seluruh bumi Allah pada umumnya. Fiqih sosial dalam bidang politik memiliki tugas tidak mudah karena di tengah-tengah era keterbukaan yang memberi peluang masuknya aliran-aliran keagamaan yang memanfaatkan kebebasan untuk mencaci maki dan menyesat-nyesatkan, bahkan menkafir-kafirkan terhadap pihak lain yang berbeda dengan dirinya. Problematika paham keagamaan radikal yang selalu mengambil kesempatan dalam suasana kebebasan ini bukan hendak membangun umat dan bangsa, tetapi malah memancing perpecahan dan permusuhan dengan jargon-jargon kosong yang dibawanya, seperti jargon khilafah dan daulah Islamiyah.²⁹

Sementara itu, era keterbukaan pada dasarnya bisa memacu kemajuan dan dinamia umat dalam membangun sistem politik dan kompetisi yang lebih progresif dalam kehidupan umat yang majemuk jika disikapi dan dikelola dengan baik dan benar. Menurut KH MA Sahal Mahfudh, era keterbukaan dan kebebasan seharusnya mampu membuat setiap kelompok semakin memantapkan sikap toleran dalam menyikapi perbedaan. Alangkah dalamnya makna ungkapan Al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i dalam hal ini: pendapat saya benar namun mungkin memuat kesalahan, pendapat orang lain salah namun mungkin juga ada benarnya.³⁰

²⁸ KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, <http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

²⁹ KHMA Sahal Mahfudh, *Sambutan dan Pengarahan Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disampaikan pada Rapat Pleno PBNU tanggal 6-8 September 2013 di Pondok Pesantren UNSIQ Al-Asy’ariyah Kalibebur, Wonosobo, Jawa Tengah*, <http://www.nu.or.id/post/read/46891/politik-nu-sebagai-siyasah-039aliyah-samiyah>, diakses tanggal 20 Juni 2016

³⁰ KHMA Sahal Mahfudh, *Sambutan dan Pengarahan Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disampaikan pada Rapat Pleno PBNU tanggal 6-8 September 2013 di Pondok Pesantren UNSIQ Al-Asy’ariyah Kalibebur, Wonosobo, Jawa Tengah*, <http://www.nu.or.id/post/read/46891/politik-nu-sebagai-siyasah-039aliyah-samiyah>, diakses tanggal 20 Juni 2016

Melalui NU, kita harus menggerakkan secara optimal perangkat organisasi untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan ajaran fiqih ala aswaja. Dengan pendekatan hikmah dan mau’idah hasanah dapat dijaga kelestarian ajaran fiqih ala aswaja sebagai representasi ajaran Islam rahmatal lil alamin. Dalam menyikapi suksesi kepemimpinan politik, NU harus berpegang pada sikap politik tingkat tinggi, (high politics), yakni politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik, bukan politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah (low politics) yang menjadi porsi partai politik dan warga negara, termasuk warga NU secara personal. Fiqih politik yang digagas oleh KH MA Sahal Mahfudh adalah fiqih politik tingkat tinggi yang bertujuan mendidik dan mengarahkan warga masyarakat Islam terutama NU untuk membangun tata kehidupan politik yang santun dan bermoral.³¹ Dengan demikian, paham politik yang dikehendaki KH MA Sahal Mahfudh adalah paham fiqih yang memiliki orientasi pada pembangunan kemashatan hidup umat Islam secara khusus dan warga masyarakat secara umum, bukan tertuju pada penggantian ideologi negara berdasarkan agama sebagaimana banyak disuarakan kaum keagamaan radikal.

d. Membangun Paham Aswaja.

KH MA Sahal Mahfudh menggagas paham aswaja dengan dasar bahwa Aswaja atau Ahlussunnah wal Jama’ah sebagai paham keagamaan yang memiliki pengalaman yang cukup baik dan toleran dalam membangun tata kehidupan umat beragama. Paham aswaja adalah paham keagamaan yang berhubungan dengan konsep ‘aqidah, syari’ah dan tasawuf yang berlandaskan pada prinsip dan karakter moderat dan toleran. Paham aswaja ini memiliki orientasi pada pembangunan wacana keilmuan yang sinergis antara akal dan wahyu, sehingga secara intrinsik paham ini—sebagai identitas—ialah keseimbangan penggunaan dalil naqliyah dan ‘aqliyah. Keseimbangan menggunakan dalil naqliyah dan ‘aqliyah dimaksudkan agar mampu membangun sikap akomodatif atas berbagai perubahan di masyarakat. Walaupun demikian, hal itu tetap tidak boleh bertentangan dengan nash-nash Islam. Oleh sebab itu, paham aswaja mengajarkan

³¹ KH MA Sahal Mahfudh, *Sambutan dan Pengarahan Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disampaikan pada Rapat Pleno PBNU tanggal 6-8 September 2013 di Pondok Pesantren UNSIQ Al-Asy’ariyah Kalibebur, Wonosobo, Jawa Tengah*, <http://www.nu.or.id/post/read/46891/politik-nu-sebagai-siyasah-039aliyah-samiyah>, diakses tanggal 20 Juni 2016

bahwa pembangunan wacana hukum keagamaan yang mencerminkan sikap akomodatif terhadap perkembangan realitas sosial budaya yang dihadapi umat dan bangsa, bukan hanya sekadar menafsirkan teks-teks sumber hukumnya saja.³²

Fiqih sosial yang digagas oleh KH MA Sahal Mahfudh hendak membangun wawasan keilmuan fiqih yang selalu memperhatikan konteks yang dihadapi umat berdasarkan interpretasi rasional untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menghindarkan diri dari kemafsdatan. Penggunaan akal dan wahyu secara bersamaan inilah yang dikenal dengan paradigma ijtihad saintifik cum doktriner ala Mukti Ali tersebut. Dengan adanya paradigma fiqih sosial itu, ada fleksibilitas dalam sikap dan perilaku beragama misalnya dalam masalah ibadah.³³

Konsep ibadah menurut Aswaja, baik yang individual maupun sosial tidak semuanya bersifat muqayadah -terikat oleh syarat dan rukun serta ketentuan lain- tapi ada dan bahkan lebih banyak yang bersifat bebas (mutlaqah) tanpa ketentuan-ketentuan yang mengikat. Sehingga teknik pelaksanaannya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi perkembangan masyarakat yang selalu berubah.³⁴

Fiqih sosial ala KH MA Sahal Mahfudh kemudian hendak menggagas dan menawarkan paradigma fiqih yang mampu menjawab dan mewujudkan kemaslahatan makhluk di dunia dan akhirat, sehingga fiqih yang ditawarkan itu menekankan perlunya memperhatikan pengambilan kebijakan dan bersikap dalam menegakkan kemaslahatan dan mampu membaca perkembangan konteks yang selalu berkembang. Paham aswaja bukan saja sebagai sumber nilai etis dan manusiawi yang bisa diintegrasikan dalam pembangunan masyarakat, tetapi juga sarat dengan norma keselarasan dan keseimbangan. Dari dimensi sosial, paham Aswaja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah-masalah sosial. Oleh sebab itu, paham fiqih ini sendiri kemudian mengatur hubungan antara manusia individu dengan Allah, antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam lingkungannya.³⁵ Dengan adanya

sikap keseimbangan antara penggunaan akal dan wahyu tersebut, maka fiqih dalam kerangka paham aswaja ini akan mampu membendung arus gerakan keagamaan radikal yang biasanya hanya berijtihad dengan bekal nas tanpa ada penafsiran dan kajian ulang untuk diintegrasikan dengan kebutuhan masyarakat.

e. Membendung Gerakan Keagamaan Radikal

Salah satu masalah aktual umat masa kini di samping masalah keterbelakangan ilmu pengetahuan, agama, ekonomi, budaya, dan politik, tersebut di atas adalah masalah radikalisme. Secara historis, radikalisme pada dasarnya tidak dijumpai dalam berbagai referensi yang menghubungkan dengan ajaran agama tertentu, tetapi pada umumnya term radikalisme itu dijumpai dalam ranah politik. Walaupun demikian, ada sejumlah terminologi radikalisme. Menurut Abdurrahman Mas'ud, radikal (dalam bahasa Inggris) bermakna ekstrim, komprehensif, fanatik, revolutif, dan fundamental, sehingga radikalism sering dipahami sebagai paham doktrin radikal atau ekstrim yang dianut seseorang atau kelompok. Secara umum, gerakan keagamaan radikal itu muncul dalam beragam bentuk, ada yang hanya sebatas gerakan pemikiran dan ideologi, dan ada juga yang bergerak dalam tahapan aksi. Di Indonesia, paham keagamaan radikal seringkali menunjuk pada gerakan Islam, karena faktor ideologi jihad yang sering disuarakan di berbagai kesempatan, sehingga paham radikal dimaknai sebagai fanatisme keagamaan, purifikasi keagamaan. Gerakan keagamaan radikal di Indonesia terutama direpresentasikan oleh faham Salafi Jihadis seperti Al Jamaah al Islamiyah, Tanzhim al Qaedah, NII dan faksi-faksinya.³⁶ Sementara itu Ali Musri Semjan Putra berpendapat bahwa radikalisme (dari bahasa Latin radix yang bermakna "akar") adalah istilah yang dipakai oleh para pendukung gerakan radikal sekitar akhir abad ke-18. Istilah itu muncul dari gerakan politik kaum kiri di Britania Raya yang menghendaki reformasi sistem politik secara radikal. Gerakan politik kaum kiri itu menentang gerakan politik kaum kanan yang sedang berkuasa. Dengan demikian, sejarah lahirnya gerakan radikalisme pada dasarnya bukan berasal

³² KH MA Sahal Mahfudh, Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja, <http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

³³ KH MA Sahal Mahfudh, Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja, <http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

³⁴ KH MA Sahal Mahfudh, Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja, <http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

<http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja>, diakses tanggal 20 Juni 2016.

³⁶ Abdurrahman Mas'ud, Pengaruh Radikalisme Kanan Terhadap Bangsa Dan Negara, <http://puspenda.kemenag.go.id/?p=517> diakses tanggal 9 Agustus 2016; lihat juga Sumber: <http://www.elhoeda.net/2013/12/pengaruh-radikalisme-agama-terhadap>

dari gerakan keagamaan, tetapi berasal dari gerakan politik, sehingga gerakan radikal tidak bisa dipahami sebagai gerakan yang bersumber dari gerakan keagamaan.³⁷ Walaupun dalam perkembangannya kemudian dikonotasikan dan diasosiasikan dengan gerakan keagamaan tertentu.

Kriteria radikalisme belum memiliki standar yang baku, bagaimana munculnya, bagaimana tipe gerakannya dan bagaimana target yang hendak dicapai dari gerakan itu, tetapi pada umumnya radikalisme adalah suatu paham yang mengklaim sebagai kelompok yang menilai kelompok lainnya sebagai kelompok yang berbeda dan berlawanan dengan dirinya. Radikalisme politik kemudian diasosiasikan dengan gerakan Islam mulai sejak perang dingin antara dua negara, bahkan menjadi trend utama dalam berbagai media sejak peristiwa 11 September di Amerika Serikat tahun 2001.³⁸

Sejarah membuktikan bahwa gerakan politik yang radikal sesungguhnya sudah ada sejak masa Nabi Nuh AS. Rasul pertama Nuh AS menghadapi kaumnya yang radikal yang tidak mau tunduk dan mengikuti ajarannya. Gerakan radikal juga dijumpai pada raja Namrud yang melakukan penyiksaan pada Nabi Ibrâhîm AS, raja Fir'aun terhadap nabi Musa AS beserta Bani Israil, dan kaum kafir Quraish terhadap Nabi Muhammad saw.³⁹ Selanjutnya, dalam pandangan Ali Musri Semjan Putra, gerakan radikalisme di kalangan umat beragama itu lahir disebabkan di antaranya: Pertama, adanya keterbelakangan dalam berbagai segi kehidupan. Kedua, adanya pemahaman keagamaan yang dangkal. Ketiga, adanya komitmen dakwah ulama yang lemah. Keempat, adanya perhatian ulama terhadap umatnya yang lemah. Kelima, adanya kelemahan dalam membangun persaudaraan dan ekonomi umat.⁴⁰

Di Indonesia, radikalisme juga menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya menjadi perhatian Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palu, Zainal Abidin, yang mengemukakan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah secara khusus dan masyarakat

Indonesia secara Umum harus mengenal tipe-tipe gerakan radikal yang menyebarkan fahamnya pada masyarakat Indonesia. Bahkan menurut Ketua MUI Kota Palu, “pemahaman ini penting dan mendesak agar masyarakat segera bisa mengenal mana paham radikal yang mengatasnamakan agama,”. Menurut Zainal, ada beberapa ciri dari kelompok yang menganut gerakan radikal di antaranya: Pertama, gerakan keagamaan itu sangat tertutup atau tidak menginginkan dialog secara terbuka mengenai dasar-dasar normatif yang menjadi pedoman dalam mengembangkan dan menyebarkan faham tersebut. Kedua, gerakan keagamaan itu melakukan sosialisasi dan penyebaran paham keagamaannya secara tertutup dan ditujukan pada orang-orang yang minim pengetahuan agamanya. Oleh sebab itu, gerakan keagamaan itu kebanyakan berusaha merekrut generasi muda yang paham keagamaannya dangkal dan minim. Ketiga, gerakan keagamaan itu juga selalu menyuarakan jihad melawan pihak-pihak yang tidak sepaham dengan dirinya sebagaimana kasus radikalisme di Poso. Keempat, gerakan keagamaan itu memaknai jihad dengan pengertian berperang dan membunuh pihak musuh atau kaum kafir. Kelima, gerakan keagamaan itu juga memahami teks-teks agama tidak secara utuh, sehingga pemahaman keagamaannya bersifat parsial.⁴¹

Menurut Abdurrahman Mas'ud, paham radikal telah menimbulkan berbagai permasalahan bangsa dan negara karena paham radikal berusaha mengganti ideologi dan konstitusi negara dengan ideologi agama tanpa memperhatikan adanya problematika kemajemukan, disamping itu paham radikal dapat menimbulkan gerakan keras, anarkis dan tidak mau kompromi, sehingga eksistensi gerakan radikalisme akan menimbulkan instabilitas di negara. Ancaman terhadap negara menjadi nyata dari gerakan radikal karena gerakan radikal berusaha menegakkan paham tekstual agama secara totalitas, sehingga hukum agama kemudian dapat menjadi hukum negara, mendasarkan praktek beragama berdasarkan paham dan tradisi masa lalu, selalu memusuhi hal-hal baru terutama yang datang dari Barat, dan melakukan perlawanan terhadap paham liberal. Salah satunya adalah gerakan gerakan Salafi dan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM).⁴²

³⁷ Ali Musri Semjan Putra, Radikalisme Sebab dan Terapinya, <https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.htm> diakses 9 Agustus 2016

³⁸ Ali Musri Semjan Putra, Radikalisme Sebab dan Terapinya, <https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.htm> diakses 9 Agustus 2016

³⁹ Ali Musri Semjan Putra, Radikalisme Sebab dan Terapinya, <https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.htm> diakses 9 Agustus 2016

⁴⁰ Ali Musri Semjan Putra, Radikalisme Sebab dan Terapinya, <https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.htm>

⁴¹ <http://nasional.inilah.com/read/detail/2255786/mui-masyarakat-perlu-tahu-ciri-gerakan-radikal#sthash.MIUmqVrl.dpuf>, diakses tanggal 9 Agustus 2016.

⁴² Abdurrahman Mas'ud, Pengaruh Radikalisme Kanan Terhadap Bangsa Dan Negara, <http://puspinda.kemendag.go.id/?p=517>, diakses

Berdasarkan uraian tersebut, paradigma fiqih sosial yang hendak dikembangkan oleh KH MA Sahal Mahfudh adalah sebuah konsep aktif-progresif yang selalu mengandaikan adanya perenyawaan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk perilaku maupun kondisi kehidupan umat, baik dalam bentuk ibadah maupun mu'amalah (interaksi sosial ekonomi), bukan konsep dogmatik-normatif yang melangit.⁴³ Oleh sebab itu, disamping menjawab berbagai masalah aktual umat, juga menjawab masalah-masalah arus gerakan keagamaan radikal yang dapat mengancam stabilitas dan keharmonisan hidup umat di Indonesia.

Penutup

Paradigma ijtihad fiqih sosial KH MA Sahal Mahfudh dibangun berlandaskan akal dan wahyu atau dalil naqliyah dan dalil 'aqliyah secara berimbang, sehingga dengan menggunakan pemikiran M Amin Abdullah, maka paradigma ijtihad fiqih sosial KH MA Sahal Mahfudh masuk kategori pendekatan interconnected entities. Oleh sebab itu, produk hukum fiqihnya akan bersifat progresif dan dinamis dalam menjawab masalah aktual umat baik dalam masalah ukhuwah, ekonomi, Siyasah 'Aliyah Samiyah, maupun aswaja. Dengan paradigma fiqih sosial yang tertuang dalam berbagai bidang itu, maka fiqih sosial KH MA Sahal Mahfudh ini disamping menjawab berbagai masalah aktual umat, terutama masalah gerakan keagamaan radikal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Design Pengembangan Akademik IAIN Menuju UIN Sunan Kalijaga: Dari Pola Pendekatan Dikotomis-atomistik Kearah Integrative-interdisiplinary*, Makalah Seminar 21 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 16 Maret 2004.
- Ali, A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ali, A. Mukti, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufik Abdullah dan M Rusli Karim (eds.), *Metodologi Penelitian Agama*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

al-Syawwâf, Muhami Munir Muhammad Thahir, Tahafut al-Qira'ah al-Mu'ashirah, Cyprus: Al-Syawwaf li al-Nasyr wa al-Dirasat, 1993.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.

Berger, Peter L, *The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World*, Grand Rapids: Eerdmans, 1999.

Dahlan, Moh, "Gagasan Ushul Fiqih Pluralis", dalam *Jurnal Citra Ilmu*, Temanggung: STAINU Press, 2008.

Dahlan, Moh, Abdullah Ahmed An-Na'im: *Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Dahlan, Moh., "Peran Agama di Masa Kini dan Mendatang", dalam *Kedaulatan Rakyat*, 2 Agustus 2006.

Hasyim, Syafiq, (Riset Redaksi), "Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna", dalam *Jurnal Taswirul Afkar*, Edisi Nomor 13, 2002.

<http://nasional.inilah.com/read/detail/2255786/mui-masyarakat-perlu-tahu-ciri-gerakan-radikal#sthash.MIUmqVrI.dpuf>, diakses tanggal 9 Agustus 2016.

Leahy, Louis, "Desekularisasi Zaman Modern", *Majalah Basis*, Yogyakarta, Nomor. 11-12, 2005

Mahfudh, KH MA Sahal, *Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja*, <http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja>, diakses tanggal 20 Juni 2016

Mahfudh, KH MA Sahal, *Aktualisasi Nilai-Nilai Aswaja*, <http://www.nu.or.id/post/read/50244/aktualisasi-nilai-nilai-aswaja>, diakses tanggal 20 Juni 2016

Mahfudh, KH MA Sahal, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, <http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya>, diakses tanggal 20 Juni 2016

Mahfudh, KH MA Sahal, *NU dan Ukhuwah Islamiyah*, <http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah>, diakses tanggal 20 Juni 2016

Mahfudh, KH MA Sahal, *Sambutan dan Pengarahan Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) disampaikan pada Rapat Pleno PBNU tanggal 6-8 September 2013 di Pondok Pesantren UNSIQ Al-Asy'ariyah Kalibeper, Wonosobo, Jawa Tengah*, <http://www.nu.or.id/post/read/46891/politik-nu-sebagai-siyasah-030linah-saminah-diakses-tanggal-20-Juni-2016>

net/2013/12/pengaruh-radikalisme-agama-terhadap-bangsa-dan-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri/#!/prettyPhoto

⁴³ Resensi dari buku karya KH MA Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011 dengan peresensi, Ahmad Siddiq, *Fiqih Sosial ala KH MA Sahal Mahfudh*, <http://www.nu.or.id/post/read/26422/fiqih-sosial>

Mahfudh, KH MA Sahal, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Mahfudh, KH MA Sahal, Dialog Problematika Umat,

Surabaya: Khalista Surabaya dan LTN PBNU, 2011

Mas'ud, Abdurrahman, Pengaruh Radikalisme Kanan Terhadap Bangsa Dan Negara, <http://puspenda.kemenag.go.id/?p=517> diakses tanggal 9

Agustus 2016; lihat juga Sumber: <http://www.elhooda.net/2013/12/pengaruh-radikalisme-agama-terhadap-bangsa-dan-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri/#!/prettyPhoto>

Putra, Ali Musri Semjan,

Radikalisme Sebab dan Terapinya,

[https://almanhaj.or.id/4120-](https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.htm)

[radikalisme-sebab-dan-terapinya.htm](https://almanhaj.or.id/4120-radikalisme-sebab-dan-terapinya.htm) diakses

9 Agustus 2016

Siddiq, Ahmad, Fiqih Sosial ala KH MA Sahal Mahfudh,

<http://www.nu.or.id/post/read/26423/fiqih-sosial-ala-kh-ma-sahal-mahfudh>, diakses tanggal 20 Juni 2016

Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqih, terj. Saifullah

Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zulkarnain, Iskandar, Gerakan Ahmadiyah di

Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2005.